

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Akad yang diartikan secara etimologi sebagai perjanjian, perikatan dan permufakatan mempunyai peranan penting dalam lahirnya produk-produk lembaga keuangan syariah. Akadlah yang melandasi suatu transaksi, apakah sesuai syariat atau tidak.

Produk-produk syariah dengan berbagai akad yang melandasinya, bisa menjadi pilihan bagi umat beragama lainnya yang memandang konsep syariah adil bagi mereka. Dan syariah merupakan sebuah prinsip yang harus diikuti dalam kegiatannya baik dalam usaha asuransi atau lembaga keuangan lainnya. Asuransi Mahasiswa merupakan salah satu produk dari asuransi syariah yang memberikan jaminan bagi para pelajar dari semua resiko kecelakaan bahkan yang mengakibatkan meninggal dunia, dan dalam operasionalnya asuransi ini adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi diantara peserta sendiri.

Dari hasil penelitian telah diperoleh pengawasan terhadap akad pada perusahaan asuransi yaitu bahwa perusahaan diberi kepercayaan (*amanah*) oleh para peserta/nasabah untuk mengelola premi (*kontribusi*) dan mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut. Dari sisi kepemilikan

dana, perusahaan asuransi syariah dalam posisi pemegang amanah untuk mengelola dana premi (kontribusi) dan mendapatkan upah (*fee*) atas pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

## **B. Saran**

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran-saran yang berkaitan dengan analisis pengawasan pelaksanaan akad pada produk asuransi mahasiswa pada PT. Asuransi Bumiputera Muda Syariah Cabang Serang, secara pelaksanaan maupun pengawasan. Adapun saran-saran yang dimaksud penulis yaitu:

1. Pihak PT. Asuransi Bumiputera Muda Syariah Cabang Serang, agar dapat melaksanakan amanah dari nasabah sesuai dengan perjanjian dan patuh pada yang disyariatkan hukum islam.
2. Lebih mematuhi dan mengikuti peraturan Dewan Pengawas Syariah dan meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga semua bentuk akad murni sesuai dengan prinsip syariah. Dan mengingat semakin banyaknya kantor cabang asuransi di berbagai wilayah hal ini penting agar penerapan prinsip syariah lebih terjamin di daerah-daerah dan dapat menjadi contoh pada lembaga asuransi lainnya.